



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT 05 RW 08 Desa Kopeng Kecamatan
Getasan Kabupaten Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (SMK)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d 11 November 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 s/d 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permintaan terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 197/ Pid.B/ 2021/ PN Unr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/ Pid.B/ 2021/ PN Unr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah batu diameter \pm 15 CM,

Dirampas dimusnahkan;

-1 (satu) unit KBM L300 warna coklat tembakau nopol.AD 9357 BE Beserta pecahan kaca,

Dikembalikan kepada saksi Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono;

-1 (satu) unit Spm Piaggio /Vespa nopol. R 6407 UR ,stnk an.Untung Surya Laksono beserta kontak dan STNKNYA , 1 (SATU) BUAH HELM MERK Ink warna biru muda, 1 (satu) buah jamper warna abu abu dengan tulisan Think Other.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjii tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat Jalan raya Samirono Getasan dusun Pongangan Desa Samirono kecamatan Getasan Kabupaten Semarang , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, **telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN dengan mengendarai sepeda motor Peagio Vespa LX 125 A/T warna hitam metalik nomor polisi: R-6407- JR menjemput saksi Deni Firmansyah dengan maksud untuk menemani membeli kamera di Salatiga, kemudian sesampainya di Bundaran Getasan Kabupaten Semarang, terdakwa berserempetan dengan Kendaraan bermotor Mitsubishi L300 warna coklat tembakau nomor polisi : AD 9357 BE yang dikendarai saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darman dan terdakwa sempat cekcok dengan saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Polsek Getasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun saksi korban pergi meninggalkan terdakwa , melihat hal tersebut terdakwa emosi kemudian terdakwa mengejar Kendaraan Bermotor L300 tersebut, lalu terdakwa berhenti sebentar mengambil 1 (satu) buah batu dengan diameter ± 15 cm yang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa mengejar dan menyalip Kendaraan bermotor L300 tersebut , setelah terdakwa berhasil menyalip Kendaraan bermotor L300 kemudian terdakwa memutar balik arah Sepeda motor yang dikendarai dan sesampainya di Jalan Raya Samirono Getasan dusun Pongangan Desa Samirono kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa berpapasan dengan Kendaraan bermotor L300 tersebut langsung melempar batu tersebut arah depan Kendaraan bermotor L300 mengenai saksi korban bagian muka dan mengalami luka pada hidung serta mulut hingga gigi patah ,sebagaimana dalam Visum Et Repertum no: 370/2733/4031 ,tanggal 12 November 2021 dari UPTD Rumah sakit Umum Daerah Salatiga yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Afika Famudita, yang dalam kesimpulannya menyebutkan ,pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir ,patah tulang penyangga gigi dan patah tulang rahang atas, dan akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengerusakan;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Dan terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan raya Samirono – Getasan tepatnya di Dusun Pongangan Desa Samirono, Kec. Getasan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa taggal 19 Oktober 2021 tersebut sekitar jam 18.20 Wib. saksi bersama Setyawan (supir saksi) Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono pulang dari Kopeng menuju rumah Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2006 No. Pol. : AD-9357-BE;
- Bahwa Sesampainya di perempatan Dsn. Jampelan Desa Getasan ketika hendak belok ke arah jalan Jampelan – Patemon tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis Vespa matic warna hitam menegur saksi (yang sedang mengendarai mobil) karena hendak belok tidak menghidupkan lampu sen. Karena saksi merasa menyalakan lampu sen kemudian terjadilah percekocokan. Setelah itu saksi turun dari Kbm untuk memastikan lampu sen tersebut hidup atau tidak. Selanjutnya karena pengendara sepeda motor Vespa matic warna hitam tersebut tidak lecet maupun luka, saksi bersama Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi yaitu dengan cara 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor Vespa matic warna hitam tersebut berjalan berlawanan arah dengan Kbm L300 selanjutnya terdakwa melempar batu sebesar diameter \pm 15 cm ke arah kaca depan Kbm L300 sehingga kaca pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kabin Kbm tersebut dan batu tersebut mengenai muka saksi mengakibatkan gigi saksi lepas 3 (tiga) buah dan bersisa sehingga bersisa hanya tinggal 9 (Sembilan) buah Kemudian saksi tidak bisa mengendalikan Kbm dan terperosok ke parit ;

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak meminta tolong kemudian ada warga masyarakat Dsn. Pongangan Desa Samirono datang dan saksi meminta bantuan Kepala Dusun Pongangan yang bernama Sobari untuk mencari ambulance kemudian saksi dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus menjalani rawat inap di RSUD Salatiga dan selang sehari dirujuk ke RSUD Pandanaran Boyolali dan menjalani rawat inap di RSUD Pandanaran Boyolali selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberi uang santunan ketika saksi masih di rumah sakit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian ditambah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perobatan lainnya, namun biaya rumah sakit sekitar ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga uang yang diberikan keluarga terdakwa tersebut masih kurang, sehingga saksi masih (ngutang) di rumah sakit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu terjadi gesekan antara mobil L300 yang saksi kemudikan dengan sepeda motor terdakwa, dan waktu terdakwa mengajak ke Polsek saksi diam saja, kemudian sdr. Muhadi turun dari mobil dan mengajak bicara terdakwa tapi saksi tetap didalam mobil tersebut, karena Muhadi adalah boss saksi jadi Muhadi yang berbicara kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerempet mobil yang saksi kemudikan jalan yang dilalui lebar, dan saksi berada pada jalur saksi sendiri, dan pada saat itu saksi melihat spion, namun karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang maka saksi tidak melihat kalau ada sepeda motor yang lajunya kencang;
- Bahwa saksi tidak memiliki SIM;
- Bahwa ketika Munadi turun dari mobil yang kami kendarai, Muhadi dan Terdakwa terlihat cekcok ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian antara terdakwa Isnu dengan saksi dan Muhadi yang dibuat di kantor polisi dan pada saat dibuat surat kesepakatan perdamaian yang mengetahui adalah saksi Sobari, Terdakwa dan keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Dan terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan raya Samirono – Getasan tepatnya di Dusun Pongangan Desa Samirono, Kec. Getasan;
- Bahwa kejadiannya adalah saksi bersama sdr. Setyawan (saksi korban) pulang dari Kopeng menuju rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2006 No. Pol. : AD-9357-BE, lalu sesampainya di perempatan Dsn. Jampelan, Desa Getasan ketika hendak belok ke arah jalan Jampelan Patemon tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis Vespa matic warna hitam menegur saksi korban Setyawan karena hendak belok tidak menghidupkan lampu sen. Karena saksi korban sdr. Setyawan merasa menyalakan lampu sen kemudian terjadilah percekocokan. Setelah itu saksi turun dari Kbm untuk memastikan lampu sen tersebut hidup atau tidak. Selanjutnya karena pengendara sepeda motor warna hitam tersebut tidak lecet maupun luka, saksi bersama saksi korban sdr. Setyawan melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menggunakan menggunakan jamper warna abu-abu dan helm warna biru dan membonceng seseorang tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengerusakan dengan cara mengendarai sepeda motor Vespa matic warna hitam tersebut berjalan berlawanan arah dengan Kbm L300 selanjutnya melempar batu sebesar diameter ± 15 cm ke arah kaca depan Kbm L300 sehingga kaca mobil pecah masuk ke dalam kabin Kbm tersebut dan batu tersebut mengenai muka saksi korban sdr. Setyawan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban sdr. Setyawan tidak bisa mengendalikan Kbm dan mobil terperosok ke parit ;

- Bahwa saksi dan korban Setyawan sebelumnya sudah saling kenal dan tidak ada masalah sebelumnya dengan pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban sdr. Setyawan mengalami luka bagian hidung dan mulut serta gigi depan patah 3 (tiga) dan saksi korban sdr. Setyawan pingsan, sedangkan untuk Kbm L300 milik saksi mengalami rusak bagian kaca depan pecah;
- Bahwa gambar batu yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang menjadi barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban sdr. Setyawan dan pengerusakan kaca depan Kbm L300 milik saksi, yang mana batu tersebut berada di dalam kabin pengemudi Kbm L300 milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian situasi kendaraan ramai ada Kbm maupun sepeda motor yang melintas dan penerangan jalan juga minim dan gelap;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak ke Polsek, saksi mengatakan "ayo";
- Bahwa pada saat itu mobil sudah melewati Polsek dan saksi parkir mobilnya arah ke depan dan saksi berhenti cari tempat yang longgar, saksi menunggu di pinggir jalan dari bunderan kira-kira 10 meter;
- Bahwa saksi tidak putar balik karena situasi kendaraan ramai;
- Bahwa Awalnya yang nyetir adalah saksi tapi selanjutnya saksi korban yang minta untuk menggantikan nyetir;
- Bahwa mobil tersebut ada STNK-nya;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian, saksi berteriak meminta tolong kemudian ada warga masyarakat Dsn. Pongangan, Desa Samirono datang dan saksi meminta bantuan Kepala Dusun Pongangan sdr. Sobari untuk mencarikan ambulance kemudian saksi membawa saksi korban sdr. Setyawan ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis, dan atas kejadian tersebut saksi korban yaitu sdr. Setyawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus menjalani rawat inap di RSUD Salatiga dan selang sehari dirujuk ke RSUD Pandanaran Boyolali;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa cekcok dengan saksi yaitu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ orang muda kok tidak jelas, walaupun saya benar tapi tetap salah kalau di jalur hukum pasti mobil yang benar pun akan disalahkan “;
- Bahwa setelah itu terdakwa jalan duluan ke Polsek, setelah saksi parkir ditempat yang aman saksi bersama saksi korban menunggu terdakwa tapi terdakwa tidak datang lagi, saksi sempat menunggu beberapa menit lalu saksi korban bilang : “ karena terdakwa tidak lecet jadi tidak nongol “, selanjutnya saksi dan saksi korban melanjutkan perjalanan, padahal Mobil saksi lecet karena ditabrak sepeda motor milik terdakwa pada saat di bundaran yaitu pada bagian pintu mobil yang sebelah kanan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mobil saksi kaca depannya rusak dan saksi mengalami kerugian;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar, yaitu Pada saat Terdakwa memberhentikan mobil saksi dan saksi korban, Terdakwa meminta kepada saksi untuk ke Polsek, tapi saksi tidak berbalik arah dan langsung pergi, dan pada saat itu kondisi jalanan tidak sedang ramai sehingga alasan saksi tidak berbelok kembali kearah polsek adalah tidak benar;

3. **Sobari Bin Wakidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi Penganiayaan dan pengrusakan yang menjadi korban adalah sdr. Setyawan bertempat tinggal di Sukorejo RT. 05 RW. 05 Desa Sukorejo, Kec. Musuk Boyolali yang mengendarai Kbm L300;
- Bahwa Penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Dan terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan raya Samirono – Getasan tepatnya di Dusun Pongangan Desa Samirono, Kec. Getasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah kemudian sekitar jam 19.00 Wib. Ada sdr. Ayu yang datang kerumah saksi dan memberi info bahwa ada orang kecelakaan dipinggir jalan ikut Dsn.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongangan, Desa Samirono, selanjutnya saksi menuju lokasi kejadian dan saksi saat itu melihat ada Kbm L300 AD-9357-BE yang terperosok ke bahu jalan dan saksi lihat ada dua orang yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi melihat ada orang kondisi luka parah dibagian muka masih berada diatas kursi pengemudi dan pingsan, sedangkan satu orang lainnya masih dipinggir jalan berusaha mencari bantuan, melihat kejadian tersebut saksi balik ke rumah saksi mengambil Kbm ambulan dan kembali lagi membawa kedua orang tersebut ke RSUD Salatiga. Dan diperjalanan saksi baru mengetahui bahwa satu diantaranya bernama sdr. Muhadi sedangkan yang luka dan pingsan bernama sdr. Setyawan. Dari cerita sdr. Muhadi kejadian tersebut terjadi setelah Kbm L300 yang dikendarai sdr. Setyawan sebagai sopir dan sdr. Muhadi dikursi penumpang telah dilempar batu yang mengakibatkan kaca depan hingga pecah dan batu mengenai kepada sdr. Setyawan. Akibat terkejut kejadian tersebut sdr. Setyawan pingsan tidak bisa mengendalikan Kbm dan terperosok di parit samping jalan raya. Setelah dari rumah sakit saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Getasan selanjutnya saksi dimintai keterangan atas laporan saksi ini ;

- Bahwa dilokasi kejadian saksi melihat ada satu unit Kbm L300 terperosok di parit sebelah utara jalan menghadap ketimur, kaca depan pecah, sdr. Setyawan duduk di atas kursi kemudi dan dalam keadaan pingsan, ada batu seukuran diameter ± 15 cm berada dibawah kemudi dan ada beberapa gigi yang tanggal, sedangkan sdr. Muhadi berdiri dipinggir jalan meminta bantuan, situasi sekitar suasana sepi gelap tanpa penerangan dan gerimis ;
- Bahwa Menurut cerita sdr. Muhadi, pelaku adalah dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor warna gelap dari arah berlawanan selanjutnya melempar batu sebesar diameter ± 15 cm kearah kaca depan dan pecah masuk ke dalam sehingga mengenai muka sdr. Setyawan yang mengakibatkan pingsan dan tidak bisa mengendalikan Kbm dan terperosok ke parit ;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke lokasi pelaku sudah tidak berada di lokasi kejadian, Pelaku saat itu sudah kabur dengan sepeda motor kearah barat atau arah Getasan ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut sdr. Setyawan mengalami luka bagian hidung dan mulut serta gigi depan patah 3 (tiga) dan pingsan harus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani di ICU Salatiga dan rawat inap sedangkan sdr. Muhadi tidak mengalami luka sedangkan untuk Kbm L300 mengalami rusak bagian kaca depan pecah ;

- Bahwa Kbm tersebut mengalami kerusakan dibagian kaca depan yang pecah akibat dilempar menggunakan batu tersebut dan ada rusak penyok sedikit dibagian bumper bagian kiri depan ;
- Bahwa Akibat kejadian ini korban yaitu sdr. Setyawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus perawatan inap di RSUD Salatiga ;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Deni Firmansyah bin Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Dan terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan raya Samirono – Getasan tepatnya di Dusun Pongangan Desa Samirono, Kec. Getasan, Kab. Semarang ;
- Bahwa sebagai korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan di muka umum tersebut adalah sdr. Setyawan bertempat tinggal di Sukorejo RT. 05 RW. 05 Desa Sukorejo, Kec. Musuk Boyolali ;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan penganiayaan dan pengerusakan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.20 Wib. saksi dijemput di rumah saksi oleh terdakwa dengan maksud suruh menemani membeli camera di Salatiga, kemudian sekitar jam 18.30 Wib. Tepatnya di Bundaran Getasan kami berserempetan dengan Kbm L300 warna hitam dan terdakwa sempat cekcok dengan pengendara Kbm L300 tersebut, kemudian kami berhenti di Dusun Jampelan Desa Getasan dan terdakwa sempat mengajak pengemudi Kbm L300 ke Polsek Getasan untuk menyelesaikan permasalahan kami tersebut, namun pengendara Kbm L300 malah pergi meninggalkan kami, kemudian terdakwa bersama saksi mengejar pengendara tersebut, sesampai di daerah Dsn. Wonosari, Desa Batur terdakwa berhenti dan mengambil batu yang ada di pinggir jalan, setelah itu terdakwa dan saksi kembali mengejar dan menyalip Kbm L300 tersebut di jembatan Dsn.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal desa Samirono, setelah kami berhasil menyalip terdakwa memutar balik sepeda motor di daerah makam Dsn. Pongangan Desa Samirono dan setelah berpapasan dengan Kbm L300 tersebut terdakwa langsung melempar batu tersebut ke kaca depan L300 tersebut dan mengakibatkan kaca depan Kbm L300 tersebut pecah dan Kbm L300 berhenti dipinggir jalan, setelah itu saksi dan terdakwa pergi meninggalkan Kbm L300 tersebut kearah Getasan dan pergi ke Salatiga untuk membeli Camera ;

- Bahwa cara terdakwa dengan melemparkan batu kearah kaca depan Kbm L300 dan mengakibatkan kaca depan pecah, dari posisi berpapasan berlawanan arah dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan menggunakan batu yang dilemparkan ke kaca depan Kbm yang dikendarai korban dan akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan kaca depan Kbm L300 pecah dan kami langsung meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan gerimis serta penerangan agak minim ;
- Bahwa pada saat itu saksi dari arah Kopeng bersama terdakwa boncengan sepeda motor Vespa matic milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu yang menyetir sepeda motor Vespa matic tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tubuh terdakwa tidak ada yang luka ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melempar batu, sebelumnya saksi Muhadi turun dari mobil kemudian cekcok dengan terdakwa, intinya Terdakwa mengajak ke polsek untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi mobil L300 tersebut jalan saja;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa perkaranya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengerusakan ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Dan terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan raya Samirono – Getasan tepatnya di Dusun Pongangan Desa Samirono, Kec. Getasan, Kab. Semarang ;
- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan dimuka umum tersebut Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa diberitahu oleh pemeriksa yang menjadi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah saksi Setyawan, alamat : Dsn. Sukorejo RT. 05 RW. 05, Desa Sukorejo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.20 Wib. Terdakwa menjemput sdr. Deni Firmansyah dirumahnya dengan maksud untuk menemani Terdakwa membeli Camera di Salatiga, kemudian sekitar jam 18.30 Wib. Tepatnya di bundaran Getasan Terdakwa berserempetan dengan Kbm L300 warna hitam dan Terdakwa sempat cekcok dengan pengendara Kbm L300 tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di Dusun Jampelan desa Getasan kemudian Terdakwa sempat mengajak pengemudi Kbm L300 ke Polsek Getasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pengendara Kbm L300 malah pergi meninggalkan kami, melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa bersama sdr. Deni mengejar pengendara Kbm L300 tersebut ;
- Bahwa karena emosi Terdakwa selanjutnya mengejar pengendara Kbm L300 tersebut dengan dengan mengendarai sepeda motor Peagio Vespa LX 125 A/T warna hitam metalik tahun 2011 No. Pol. : R-6407-JR milik Terdakwa dan melewati Kbm L300 tersebut, dan selanjutnya mengambil sebuah batu dengan diameter \pm 15 cm dari pinggir jalan Dsn. Wonosari, Ds. Batur, Kec. Getasan, Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah depan kaca mobil L300 di jalan raya Samirono – Getasan dan mengakibatkan kaca depan pecah dari posisi berpapasan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa ditempel mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi Setyawan, setelah itu keneknya mengata-ngatain saya : “ cah enom ngawur wae (anak muda sembarangan) “ lalu saya jawab : “ bapak belok tidak sen “;
- Bahwa setelah srempetan kami maju ke depan kemudian keneknya turun dari mobil L300 dan memarahi Terdakwa dengan nada yang semakin keras, Terdakwa tidak turun dari sepeda motor karena kaki Terdakwa sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan ke kantor polisi korban bilang : “ Iya “ lalu Terdakwa jalan duluan, Terdakwa tunggu-tunggu tapi korban tidak datang, lalu karena tidak dating-datang maka Terdakwa mengejar korban dan bisa nyalip waktu di perempatan, Terdakwa nyalip di depan karena tidak ada penyelesaian, Terdakwa kode pakai lampu dim tapi korban seolah-olah mau menabrak Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi dan akhirnya melempar mobil yang dikendarai korban dengan batu;
- Bahwa saat itu situasi lalu lintas ditempat tersebut sangat sepi ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengejar, posisi sepeda motor Terdakwa ada disebelah kanan mobil tersebut dan Kbm L300 mau belok ke kanan seperti mau menabrak Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil batu awalnya adalah mau merusak kaca mobil karena sakit hati;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf pada Setyawan, Terdakwa sudah memberikan santunan pada korban untuk biaya berobat ke rumah sakit yang pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban waktu di Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa kaki Terdakwa sebelah kanan dan kiri yang luka karena tertindih sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan tersebut Terdakwa memboncengkan sdr. Deni Firmansyah;
- Bahwa yang ada dalam pikiran terdakwa ketika melempar batu tersebut adalah dengan emosi dapat merusak mobil dan bisa kena ke supir (korban);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah mengajak pengemudi Kbm L300 tersebut untuk menyelesaikan permasalahan smpetan di Polsek Getasan namun korban melarikan diri sehingga Terdakwa berusaha untuk memberhentikan pengemudi Kbm L300 dengan cara melempar batu ke arah lampu utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu diameter \pm 15 CM;
- 1 (satu) unit KBM L300 warna coklat tembakau nopol.AD 9357 BE Beserta pecahan kaca;
- 1 (satu) unit Spm Piaggio /Vespa nopol. R 6407 UR ,stnk an.Untung Surya Laksono beserta kontak dan STNKNYA , 1 (SATU) BUAH HELM MERK Ink warna biru muda, 1 (satu) buah jamper warna abu abu dengan tulisan Think Other;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan hasil Visum et Repertum No 370/2733/403.1 tanggal 12 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa saksi korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan mengalami luka kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir, patah tulang penyangga gigi dan patah tulang rahang atas, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 tersebut sekitar jam 18.20 Wib saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono bersama saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan (saksi korban) pulang dari Kopeng menuju rumah saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2006 No. Pol. : AD-9357-BE;
- Bahwa Sesampainya di perempatan Dsn. Jampelan Desa Getasan ketika hendak belok ke arah jalan Jampelan — Patemon tiba-tiba Terdakwa dengan saksi Deni Firmansyah bin Wiyono dengan mengendarai sepeda motor jenis Vespa matic warna hitam menegur saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan (yang sedang mengendarai mobil) karena hendak belok tidak menghidupkan lampu sen. Karena saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan merasa menyalakan lampu sen kemudian terjadilah percekocokan. Setelah itu saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono turun dari Kbm untuk memastikan lampu sen tersebut hidup atau tidak. Selanjutnya karena sepeda motor Vespa matic warna hitam yang dikendarai Terdakwa dan saksi Deni Firmansyah bin Wiyono tidak lecet maupun luka, saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan bersama saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa selanjutnya karena tidak diperdulikan oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan bersama saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono, Terdakwa mengejar mobil yang dikendarai oleh Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan dan selanjutnya Terdakwa melewati mobil yang dikendarai oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan serta mengambil sebuah batu sebesar diameter \pm 15 cm dan selanjutnya terdakwa berbalik arah ke arah mobil yang dikendarai saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan dan selanjutnya melemparkan batu tersebut kearah kaca depan mobil yang dikendarai saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan sehingga kaca depan mobil tersebut pecah dan batu tersebut masuk ke dalam kabin Kbm tersebut dan batu tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



mengenai muka saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan, sehingga mengakibatkan saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan luka pada bagian hidung dan mulut serta gigi depan patah 3 (tiga) buah sehingga bersisa hanya tinggal 9 (sembilan) buah dan saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan pingsan dan tidak bisa mengendalikan Kbm tersebut dan terperosok ke parit, dan mobil Kbm L300 milik saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono mengalami rusak bagian kaca depan pecah ;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono berteriak meminta tolong kemudian ada warga masyarakat Dsn. Pongangan Desa Samirono datang dan saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono meminta bantuan Kepala Dusun Pongangan yang bernama saksi Sobari Bin Wakidi untuk mencarikan ambulance kemudian saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus menjalani rawat inap di RSUD Salatiga dan selang sehari dirujuk ke RSUD Pandanaran Boyolali dan menjalani rawat inap di RSUD Pandanaran Boyolali selama 8 (delapan) hari;
- Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum No 370/2733/403.1 tanggal 12 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** mengalami luka kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir, patah tulang penyangga gigi dan patah tulang rahang atas, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa sudah memberi uang santunan ketika saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan yang masih di rumah sakit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian ditambah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perobatan lainnya, namun biaya rumah sakit yang harus dibayarkan oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan adalah sebesar ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga uang yang diberikan keluarga terdakwa tersebut masih kurang, sehingga saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan masih berhutang di rumah sakit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kaca depan mobil saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono rusak dan saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN , adalah merupakan satu kesatuan biologis yang dikenal sebagai orang;

Menimbang, bahwa terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan kemampuan bertanggung jawab dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa “penganiayaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang – wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) dan “penganiayaan” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan**, saksi **Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono**, saksi **Sobari Bin Wakidi** dan saksi **Deni Firmansyah bin Wiyono** menyatakan dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 tersebut sekitar jam 18.20 Wib saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono bersama saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan (saksi korban) pulang dari Kopeng menuju rumah saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2006 No. Pol. : AD-9357-BE, dan sesampainya di perempatan Dsn. Jampelan Desa Getasan ketika hendak belok ke arah jalan Jampelan – Patemon tiba-tiba Terdakwa dengan saksi Deni Firmansyah bin Wiyono dengan mengendarai sepeda motor jenis Vespa matic warna hitam menegur saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan (yang sedang mengendarai mobil) karena hendak belok tidak menghidupkan lampu sen. Karena saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan merasa menyalakan lampu sen kemudian terjadilah percekocokan. Setelah itu saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono turun dari Kbm untuk memastikan lampu sen tersebut hidup atau tidak. Selanjutnya karena sepeda motor Vespa matic warna hitam yang dikendarai Terdakwa dan saksi Deni Firmansyah bin Wiyono tidak lecet maupun luka, saksi Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan bersama saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak diperdulikan oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan bersama saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono, Terdakwa mengejar mobil yang dikendarai oleh Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan dan selanjutnya Terdakwa melewati mobil yang dikendarai oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan serta mengambil sebuah batu sebesar diameter + 15 cm dan selanjutnya terdakwa berbalik arah ke arah mobil yang dikendarai saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan dan selanjutnya melemparkan batu tersebut ke arah kaca depan mobil yang dikendarai saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan sehingga kaca depan mobil tersebut pecah dan batu tersebut masuk ke dalam kabin Kbm tersebut dan batu tersebut mengenai muka saksi korban Setiawan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darmo Rejo Darmawan, sehingga mengakibatkan saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan luka pada bagian hidung dan mulut serta gigi depan patah 3 (tiga) dan saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan pingsan dan tidak bisa mengendalikan Kbm tersebut dan terperosok ke parit, dan mobil Kbm L300 milik saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono mengalami rusak bagian kaca depan pecah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus menjalani rawat inap di RSUD Salatiga dan selang sehari dirujuk ke RSUD Pandanaran Boyolali dan menjalani rawat inap di RSUD Pandanaran Boyolali selama 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** telah dilakukan Visum et Repertum No 370/2733/403.1 tanggal 12 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** mengalami luka kekerasan tumpul berupa luka robek pada bibir, patah tulang penyangga gigi dan patah tulang rahang atas, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa sudah memberi uang santunan ketika saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan yang masih di rumah sakit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian ditambah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perobatan lainnya, namun biaya rumah sakit yang harus dibayarkan oleh saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan adalah sebesar ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga uang yang diberikan keluarga terdakwa tersebut masih kurang, sehingga saksi korban Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan masih berhutang di rumah sakit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada itu atas perbuatan Terdakwa pula kaca depan mobil saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono rusak dan saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur **“Penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain”** ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** dipersidangan menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena harus menjalani rawat inap di RSUD Salatiga dan selang sehari dirujuk ke RSUD Pandanaran Boyolali dan menjalani rawat inap di RSUD Pandanaran Boyolali selama 8 (delapan) hari, dan gigi saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** patah dan lepas 3 (tiga) buah sehingga bersisa 9 (sembilan) buah serta luka robek pada bibir, patah tulang penyangga gigi dan patah tulang rahang atas, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa didakwa dengan ketentuan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, lagipula Terdakwa juga tidak membayar lunas biaya perobatan yang diderita oleh saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** dengan kekurangan pembayaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** masih berhutang kepada rumah sakit yang merawatnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa belum pula mengganti kerugian dari saksi Muhadi Bin Alm. Nuri Siswo Wiyono yang mengalami kerusakan bagian kaca depan mobil Kbm L300 miliknya yang seharusnya juga menjadi kewajiban Terdakwa untuk menggantinya dan hal tersebut juga merupakan suatu tindak pidana lain yang terpisah dari yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan perbuatan pengrusakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu diameter \pm 15 CM, oleh karena barang bukti ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan**, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana dikemudian hari maka terhadap barang bukti ini haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit KBM L300 warna coklat tembakau nopol.AD 9357 BE Beserta pecahan kaca, oleh karena terhadap barang bukti ini adalah milik dari saksi **Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono** maka terhadap barang bukti ini haruslah **Dikembalikan kepada saksi Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono**;
- 1 (satu) unit Spm Piaggio /Vespa nopol. R 6407 UR ,stnk an.Untung Surya Laksono beserta kontak dan STNKNYA , 1 (SATU) BUAH HELM MERK Ink warna biru muda, 1 (satu) buah jamper warna abu abu dengan tulisan Think Other, oleh karena seluruh barang bukti ini adalah milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti ini haruslah **Dikembalikan kepada terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban terutama karena perbuatan tersebut dilakukan di depan umum yaitu di jalan raya ;
- Perbuatan Terdakwa selain melukai saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan**, juga merugikan saksi **Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono** yaitu mobil milik saksi **Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono** pecah kaca depannya;
- Terdakwa walaupun telah berdamai dengan saksi korban **Setiawan Bin Darmo Rejo Darmawan** namun saksi korban masih menderita kerugian atas biaya perobatan yang belum lunas pada rumah sakit sehingga saksi korban masih berhutang atas biaya perobatan tersebut ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dipersidangan tidak ada meminta untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNU MUNANDAR Bin ALM.TUGIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu diameter \pm 15 CM, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit KBM L300 warna coklat tembakau nopol.AD 9357 BE Beserta pecahan kaca, **Dikembalikan kepada saksi Muhadi Bin Alm.Nuri Siswo Wiyono;**
 - 1 (satu) unit Spm Piaggio /Vespa nopol. R 6407 UR ,stnk an.Untung Surya Laksono beserta kontak dan STNKNYA , 1 (SATU) BUAH HELM MERK Ink warna biru muda, 1 (satu) buah jamper warna abu abu dengan tulisan Think Other, **Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Duaribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin , tanggal 17 Januari 2022, oleh Sayuti, SH, sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, SH, CN dan Mas Hardi Polo, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Mardiana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta
dihadiri oleh Yamsri hartini, SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, SH, CN

Sayuti, SH

Mas Hardi Polo, SH, MH

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, SH